



**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Jepara**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69901926

Diberikan Kepada :

KB ALI BIN ABI THOLIB

Desa Sendang RT. 03 RW. 03

Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421.1/0313

Tanggal SK Ijin Operasional : 30 Desember 2014





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400
☎ (0291) 591238, 593347 📠 (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 /.....¹⁵⁴...../2017
Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh :
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Nama | : RATNA RESTU NINGSIH |
| Selaku Pemilik / Operasional PAUD | : KB "IT ALI BIN ABI THALIB" KALINYAMAT |
| Nomor | : 31/KB-ABATHA/III/2017 |
| Tanggal | : 30 Maret 2017 |
- Beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin perpanjangan Operasional PAUD.
 - bahwa perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :
Nama Lembaga : KB "IT ALI BIN ABI THALIB" KALINYAMATAN
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Telp : 085727910804
Tahun Berdiri : 16 Juli 2002
Alamat : Jalan / Dukuh : Ds Sendang Kalinyamatan
Rt. / Rw : 03 / 03
Kelurahan / Desa : Kalinyamatan
Kecamatan : Kalinyamatan
Kabupaten : Jepara
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **RATNA RESTU NINGSIH**
Pemilik / Izin Operasional : **YAYASAN AMAL INSANI JEPARA**

Kedua : Perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan 15 Juli 2020

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 16 Mei 2017
Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



Dis. KHUSAIRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora Kecamatan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/ / 2017

Tanggal : 16 Mei 2017, diberikan kepada :

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPADA

Nama Lembaga	: KB "IT ALI BIN ABI THALIB" KALINYAMATAN
Alamat	: Ds Sendang Kalinyamatan
	: Kelurahan/Desa : Kalinyamatan RT. 03 RW. 03
	: Kecamatan : Kalinyamatan
	: Kabupaten/Kota : Jepara
Tanggal / Bulan / Tahun berdiri	: 16 Juli 2002
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Telpon / HP	: 085727910804
Pemimpin	: RATNA RESTU NINGSIH
Pemilik / Penyelenggara	: YAYASAN AMAL INSANI JEPARA

Berlaku terhitung mulai tanggal : 15 Juli 2017 sampai dengan 15 Juli 2020

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Jepara, 16 Mei 2017
 KEPALA DINAS DIKPOR
 KABUPATEN JEPARA

DISDIKPOR
 Drs. KHUSAIRI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580510 198401 1 002